



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KONSULTASI BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN DPD RI  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,  
DPD, DAN DPRD**

**TANGGAL 06 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 06 April 2017.
Pukul	: 13.50 WIB s/d 14.55 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
Acara	: Rapat Konsultasi dengan DPD RI dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan DPD RI terkait dengan Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DD, dan DPRD.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 33 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Konsultasi Badan Legislasi DPR RI dengan DPD RI dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan DPD RI terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan DPD RI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Panja RUU tentang MD3 DPD RI menyampaikan masukan/pandangannya, sebagai berikut :
1. DPD RI memahami dan mengetahui mengenai kewenangannya dalam mengikuti pembahasan suatu RUU, dan terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD (UU MD3) hanya sebagai stakeholder/pemangku kepentingan yang diundang oleh Badan Legislasi.
  2. Adanya Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, DPD memberikan masukan materi sebagaimana bahan yang telah disampaikan kepada Anggota Badan Legislasi
  3. Beberapa masukan dari DPD RI terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 sebagai berikut :
    - a. Penambahan Pimpinan MPR menjadi 1 orang Ketua dan 6 orang Wakil Ketua yang unsurnya terdiri dari 5 orang dari DPR RI dan 2 orang dari DPD RI;
    - b. Penegasan RUU yang berasal dari Presiden, DPR, atau DPD terkait dengan RUU yang sesuai dengan kewenangan DPD RI;
    - c. Penyampaian RUU dan Naskah Akademis yang berasal dari Pemerintah untuk ditembuskan kepada Pimpinan DPD RI;
    - d. Penyampaian RUU dan Naskah Akademis yang berasal dari DPR RI untuk ditembuskan kepada DPD RI;
    - e. Penambahan alat kelengkapan DPD RI;
    - f. DPD RI memiliki kemandirian anggaran
- B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan Anggota DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
1. Terhadap permintaan DPD dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, kiranya perlu legal standing yang jelas yang mengatur mengenai keikutsertaan DPD tersebut.
  2. Undangan Rapat Konsultasi dengan DPD RI pada hari ini bertujuan untuk menerima secara formal surat DPD RI yang menyampaikan Daftar Inventarisasi Materi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3.
  3. Kewenangan DPD RI terkait dengan keikutsertaan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 tidak tercantum di dalam tugas DPD sebagaimana dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
  4. Badan Legislasi pada prinsipnya menerima masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh DPD RI, namun kiranya DPD RI tidak menggunakan istilah "DIM" mengingat istilah tersebut dipergunakan untuk Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3

sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyepakati/menyetujui untuk menerima masukan/pandangan yang disampaikan oleh DPD RI dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 06 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001